

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 0140 / H/ 19 87.

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang :
- bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
 - bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Mengingat :
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - tanggal 6 November 1986 Nomor 511/C/1986 ;
 - tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
 - tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983 ;
 - tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983 ;
 - tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984 ;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83.
 - Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983.

- Memperhatikan :
- Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan _____ Nomor _____ tanggal 187/I 13.1/i85.
 - Ijin pendirian dari Ka. Kanwil Depdikbud Nomor _____ tanggal 3-10-1985.
 - Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- Mencabut ijin pendirian dari Ka. Kanwil Depdikbud Nomor 187/I 13.1/i85. tanggal 3 Oktober 1985.
- Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
 - Nama : TK. B A K T I III.
 - Alamat : Karangnongko, Tirtomartani, Kalasan, Sleman.
 - Jumlah murid kelas I, II dan III = 32 Orang (Kelas B).

Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan Pendidikan Rakti. tanggal 11 September 1986. Nomor 05/TK B III/8/86.

Kedua

- : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
 - Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga

- : Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.

Keempat

- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Kelima

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 3 Maret tahun 1971.

Ditetapkan di : _____